

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN**

BIDANG PAUD DAN PNF

5. IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NO	KOMPONEN DASAR		URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62 (1) Setiap Satuan Pendidikan formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah	
		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan	
		4	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	
2	Persyaratan Pelayanan		Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut :	
		1	Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	
		2	Surat permohonan izin pendirian dan operasional Lembaga oleh Ketua Yayasan / Pengelola (perorangan)	
		3	Foto copy Akte Notaris	
		4	Struktur Organisasi Lembaga lengkap dengan foto	
		5	Program	
			a. Program Pendidikan anak usia Dini (lengkap dengan data Pengelola, Pendidik dan murid)	
			b. Program Kesetaraan Paket A, B dan C (lengkap dengan data Pengelola, Tutor dan warga Belajar)	
			c. Program Kecakapan Hidup (lengkap dengan data Pengelola, Instruktur dan warga Belajar)	
			d. Program Keaksaraan Fungsional : KF Dasar dan KUM (lengkap dengan data Pengelola, Tutor dan warga Belajar)	
		6	Rencana jadwal pembelajaran	
		7	Surat keterangan tentang status tanah/ lembaga	
		8	Keadaan / tanah/ gedung (berupa foto)	
		9	Daftar inventaris / perlengkapan lembaga PKBM	
		10	Surat domisili lembaga diketahui RT/RW/Wali Nagari atau Camat	
3	Jangka Waktu dan Penyelesaian		7 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar	
4	Biaya /Tarif		-	
5	Produk/ Spesifikasi		Izin Pendirian Lembaga / Izin Operasional	

Lubuk Sikaping, 5 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasaman



Dr. H. ASARI, M.Pd
NIP. 196204021986021003